

**TATA TERTIB**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
("Rapat")**



**PT. Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan")**

*Jumat, 30 Juni 2023  
CONCRETE SPACE BY MIKTI  
Jl. R.P Soeroso No. 39, Gondangdia, Menteng,  
Jakarta Pusat 10350*

## I. KETENTUAN UMUM:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 ("**Rapat**") akan dilangsungkan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), serta dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pada pukul 13:30 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 14:00 WIB dan Rapat akan dimulai tepat waktu pukul 15:00 WIB.
3. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia secara fisik dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham dan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - (i) Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 16 Mei 2023
  - (ii) Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI, sebagai berikut:
    - a. Pengumuman Rapat pada tanggal 24 Mei 2023; dan
    - b. Pemanggilan Rapat pada tanggal 07 Juni 2023.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") Rapat akan dipimpin oleh Direktur Utama yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Formatted

Formatted

Formatted

Field Code Changed

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

## II. KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN

1. Hanya pemegang saham yang telah terdaftar dan berwenang yang berhak mengikuti Rapat dan/atau memiliki akses atau link ke dalam eASY.KSEI dan AKSes KSEI ("**Akses Rapat**"). Pemegang saham yang memiliki Akses Rapat berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat tersebut dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarkan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan
2. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan, rekaman dan informasi lainnya yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung ("**Informasi Rapat**") bersifat sangat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam, dan/atau menyebarkan Informasi Rapat kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan atau menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun untuk kepentingan lainnya yang merugikan Perseroan.
3. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan romawi II butir 1 dan 2 di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **III. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DAN PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (“E-PROXY”)**

- a. Sesuai dengan Pasal 27 juncto Pasal 30 ayat 1 Peraturan OJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia, untuk (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik; atau (ii) memberikan E-Proxy, yang keduanya dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI.
- b. (i) Panduan deklarasi kehadiran dalam Rapat secara elektronik dan pemberian suara secara elektronik (“**Panduan E-Voting**”), termasuk di dalamnya ketentuan mengenai cara penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik; dan (ii) Panduan pemberian E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan PT Adimitra (“**Panduan E-Proxy**”), melalui eASY.KSEI, dapat diakses di [www.expressgroup.co.id](http://www.expressgroup.co.id)
- c. Untuk dapat melakukan romawi II butir 1 di atas, pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia harus terlebih dahulu:
  - i. memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
  - ii. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan registrasi akun eASY.KSEI (“**Panduan Registrasi**”) dapat diakses di [www.expressgroup.co.id](http://www.expressgroup.co.id) (“**Pemegang Saham Terdaftar**”)
- d. Selain menghadiri Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) (“**AKSes.KSEI**”) atau menu ‘Tayangan RUPS’ pada AKSes Mobile KSEI. Panduan mengenai webinar Zoom AKSes.KSEI bagi Pemegang Saham Terdaftar yang hadir secara elektronik (“**Panduan Webinar**”) dapat diakses di [www.expressgroup.co.id](http://www.expressgroup.co.id)
- e. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- f. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu tanggal 29 Juli 2022 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
- g. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat dan tidak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
7. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
8. Sebelum Rapat selesai para pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon untuk tidak meninggalkan ruang rapat. Jika pemegang saham atau kuasanya yang sah meninggalkan ruang rapat sebelum Rapat selesai dianggap menyetujui usul/keputusan yang diajukan dalam Rapat.

Formatted

Formatted

Field Code Changed

9. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah datang setelah Rapat dibuka, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
10. Panduan Registrasi, Panduan E-Voting, Panduan E-Proxy, dan Panduan Webinar disusun untuk kemudahan Pemegang Saham Terdaftar semata dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan panduan yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah tersedia di website KSEI ("**Panduan KSEI**"). Pemegang saham tetap diminta untuk membaca secara menyeluruh dan teliti Panduan KSEI tersebut.
11. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan dan/atau kelalaian dalam mengikuti Panduan KSEI, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.

#### **IV. KETENTUAN TERKAIT TATA CARA PENYAMPAIAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT:**

Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum usulan keputusan sesuai mata acara Rapat yang bersangkutan dikemukakan, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, selanjutnya para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Pertanyaan, pendapat ataupun saran yang diajukan harus ***berhubungan langsung dengan mata acara Rapat*** yang sedang dibahas. Setelah disampaikan pertanyaan dan/atau pendapat maka Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan langsung menjawab atau menanggapiinya.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI, hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dan diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili diikuti dengan pertanyaan yang diajukan. Pemberian pertanyaan dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah 'Discussion started for agenda item no. [x]'.  
Formatted: Indonesian
3. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 5 menit untuk setiap mata acara Rapat, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Rapat. Mengingat keterbatasan waktu, maka dibatasi 3 (tiga) pertanyaan untuk para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dalam setiap sesi tanya jawab per mata acara Rapat.  
Formatted: Indonesian

#### **V. TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 12 juncto Pasal 14 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian
3. Untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila hadir dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian

4. SUARA BLANKO (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
5. **Kehadiran Fisik:**
  - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik akan menerima surat suara pada saat registrasi dan pengisian daftar hadir.
  - b. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
  - c. Bagi penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara blanko dan/atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko dan atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
  - d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dalam Rapat ini dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain. Prosedur pemungutan suara adalah sebagai berikut:
    - **Pertama:** Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan mengambil formulir suara yang telah diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan Notaris akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam Rapat.
    - **Kedua:** Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara blanko akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan mengambil formulir suara yang telah diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan Notaris akan mencatat suara blanko yang dikeluarkan dalam Rapat.
    - **Ketiga:** Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui Usulan Keputusan yang diajukan.
6. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
  - a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dapat memberikan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dapat menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
  - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *'Voting for agenda item no [ ] has started'*. Apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk agenda/mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat berubah menjadi *'Voting agenda item no. [ ] has ended'*, maka akan dianggap memberikan suara "Abstain" untuk mata acara yang bersangkutan

Formatted  
Formatted  
Formatted  
Formatted  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian  
Formatted: Indonesian

7. Notaris akan melakukan total perhitungan suara berdasarkan proses pemungutan suara dalam Rapat secara fisik dan pemungutan suara dalam Rapat secara elektronik untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat

#### **VI. KETENTUAN PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

- a. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat secara fisik.
- b. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
- c. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
- d. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.
- e. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik diwajibkan mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
- f. Rapat akan dilaksanakan dengan pembatasan peserta fisik maksimal 25 orang, sudah termasuk perangkat Rapat Perseroan dan profesi penunjang untuk mendukung terlaksananya Rapat. Perseroan berhak menginformasikan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apabila kuota kehadiran fisik telah terpenuhi.
- g. Wajib menggunakan masker selama di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- h. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, dsb.) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- i. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan Manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- j. Perseroan tidak menyediakan cinderamata (souvenir) maupun konsumsi berupa makanan/minuman kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
- k. Wajib segera meninggalkan Gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.

**Jakarta, 30 Juni 2023**  
**PT. Express Transindo Utama Tbk**

**Direksi**





